

LEMBARAN DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 03

TAHUN : 1999

SERIE : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 13 TAHUN 1999

T E N T A N G :

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, memerlukan pengarahannya perkembangan yang sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota sebagaimana dimaksud butir a di atas, dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur di luar Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong;
6. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1995 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIANJUR TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Wilayah Kota adalah Suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- e. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
- f. Batas Wilayah Kota adalah Garis batas yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota yang berbentuk batas alami dan batas bukan alami;
- g. Batas Alami adalah berbentuk sungai, gunung, lembah, pantai laut dan danau;
- h. Batas Bukan Alami adalah berbentuk jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, kanal dan bentuk lain yang dibuat oleh manusia;
- i. Kota Tempat Kedudukan Pembantu Bupati adalah Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- j. Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- k. Kota Lainnya adalah Kota yang telah berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

BAB II

DASAR PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

Penetapan Batas Wilayah Kota didasarkan kepada perkiraan kebutuhan ruang yang dikaitkan dengan perkiraan perkembangan penduduk untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan berbagai kegiatan dan kebutuhan.

BAB III

BAB III**TUJUAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA****Pasal 3**

- (1) Memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan dalam pengendalian dan mengatur perkembangan fisik kota, sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal, juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam.
- (2) Memudahkan bagi instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya, dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan pembangunan kota.

BAB IV**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA****Pasal 4**

- (1) Penetapan Batas Wilayah Kota terdiri dari :
 1. Kota Ibukota Kabupaten selanjutnya disebut Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati Wilayah I Cianjur, selanjutnya disebut Kota Cianjur, juga merupakan Kota Kecamatan Cianjur;
 2. Kota Ibukota tempat kedudukan Pembantu Bupati Wilayah II Ciranjang, selanjutnya disebut Kota Ciranjang, juga merupakan Kota Kecamatan Ciranjang;
 3. Kota Ibukota tempat kedudukan Pembantu Bupati Wilayah III Pacet, selanjutnya disebut Kota Pacet, juga merupakan Kota Kecamatan Pacet;
 4. Kota Ibukota tempat kedudukan Pembantu Bupati Wilayah IV Sukanagara, selanjutnya disebut Kota Sukanagara, juga merupakan Kota Kecamatan Sukanagara;

5. Kota

5. Kota Ibukota tempat kedudukan Pembantu Bupati Wilayah V Sindangbarang, selanjutnya disebut Kota Sindangbarang, juga merupakan Kota Kecamatan Sindangbarang;
6. Kota Ibukota tempat kedudukan Pembantu Bupati Wilayah VI Sukajadi, selanjutnya disebut Kota Cibinong, juga merupakan Kota Kecamatan Cibinong;
7. Kota Kecamatan Warungkondang, selanjutnya disebut Kota Warungkondang;
8. Kota Kecamatan Cibeber, selanjutnya disebut Kota Cibeber;
9. Kota Kecamatan Cilaku, selanjutnya disebut Kota Cilaku;
10. Kota Kecamatan Bojongpicung, selanjutnya disebut Kota Bojongpicung;
11. Kota Kecamatan Mande, selanjutnya disebut Kota Mande;
12. Kota Kecamatan Karangtengah, selanjutnya disebut Kota Karangtengah;
13. Kota Kecamatan Sukaluyu, selanjutnya disebut Kota Sukaluyu;
14. Kota Kecamatan Cugenang, selanjutnya disebut Kota Cugenang;
15. Kota Kecamatan Cikalongkulon, selanjutnya disebut Kota Cikalongkulon;
16. Kota Kecamatan Sukaresmi, selanjutnya disebut Kota Sukaresmi;
17. Kota Kecamatan Campaka, selanjutnya disebut Kota Campaka;
18. Kota Kecamatan Takokak, selanjutnya disebut Kota Takokak;
19. Kota Kecamatan Pagelaran, selanjutnya disebut Kota Pagelaran;
20. Kota Kecamatan Cidaun, selanjutnya disebut Kota Cidaun;
21. Kota Kecamatan Naringgul, selanjutnya disebut Kota Naringgul;
22. Kota Kecamatan Tanggeung, selanjutnya disebut Kota Tanggcung;

23. Kota

23. Kota Kecamatan Kadupandak, selanjutnya disebut Kota Kadupandak;

24. Kota Kecamatan Agrabinta, selanjutnya disebut Kota Agrabinta.

(2) Penetapan Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Pasal ini meliputi areal, perkiraan perkembangan penduduk dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Kota Kecamatan Cianjur.

Meliputi Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Sawahgede, Kelurahan Sayang, Kelurahan Solokpandan, Kelurahan Muka, Kelurahan Bojongherang, Desa Babakankaret, Desa Limbangan-sari, Desa Nagrak, Desa Sukamaju, Desa Mekarsari yang jumlah seluruhnya seluas 2.419 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 300 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Desa Sindanglaka Kecamatan Mande, Sebelah Selatan Kecamatan Cilaku, Sebelah Barat Desa Cijedil Kecamatan Cugenang, Sebelah Timur Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah.

2. Kota Kecamatan Warungkondang.

Meliputi sebagian Desa Cikaroya, Desa Cisarandi, Desa Bangbayang, Desa Jambudipa, Desa Ciwalen yang jumlah seluruhnya seluas 1.558 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 207 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Selatan Jalan Desa dan sungai, Sebelah Barat Jalan Desa, Sebelah Timur Jalan Desa.

3. Kota Kecamatan Cibeber.

Meliputi Desa Cihaur, Desa Cipetir, Desa Cisalak, Desa Cimanggu yang jumlah seluruhnya seluas 629 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 194 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Desa Sukamaju dan Desa Cisalak, Sebelah Selatan Sungai Cikondang, Sebelah Barat Jalan Kabupaten, Sebelah Timur Sungai Cikondang.

4. Kota Kecamatan Cilaku.

Meliputi sebagian Desa Sukasari, Desa Sirnagalih, Desa Cihinonghilir, Desa Ciharashas, sebagian Desa Sukakerta yang jumlah seluruhnya seluas 2.834 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 46 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cibeber, Sebelah Selatan Sungai Cikandung, Sebelah Timur Sungai Cilaku, Sebelah Barat Jalan Kereta Api.

5. Kota Kecamatan Ciranjang.

Meliputi sebagian Ciranjang, sebagian Desa Cibiuk dan sebagian Desa Hegarmanah yang jumlah seluruhnya seluas 1.066,068 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 319 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cikaronyo, Sebelah Selatan Titik KM 1,2 dari Pusat Kota ke arah selatan Desa Jati dan Desa Bojongpicung, sebelah Timur Batas Desa Cibiuk dan Sindangjaya, sebelah Barat Sungai Cisokan.

6. Kota Kecamatan Karangtengah.

Meliputi sebagian Desa Hegarmanah dan Desa Ciherang yang jumlah seluruhnya Ciherang seluas 1.002 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 106 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Dcsa Sukasarana, sbclah Sclatan Solokan Cianjur, sebelah Timur Solokan Cisaat, sebelah Barat Desa Bojong.

7. Kota Kecamatan Bojongpicung.

Mcliputi Dcsa Hcgarmanah, Dcsa Bojongpicung, Dcsa Sukaratu dan Desa Neglasari yang jumlah seluruhnya seluas 453 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 241 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Desa Hegarmanah, sebelah Selatan Desa Cibarengkok, sebelah Timur Desa Neglasari dan Desa Sukaratu, sebelah Barat Desa Jati.

8. Kota Kecamatan Mande.

Meliputi Desa Kademangan dan Desa Bobojong yang jumlah seluruhnya seluas 893,11 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 106 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cibalagung, sebelah Selatan Kecamatan Karangtengah, sebelah Timur Batas Desa Bobojong, sebelah Barat Desa Sukamanah.

9. Kota Kecamatan Sukaluyu.

Meliputi Desa Tanjungsari, Desa Sukaluyu, Desa Sukasirna, Desa Selajambe dan Desa Sukamulya yang jumlah seluruhnya seluas 952 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 308 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Kecamatan Mande, sebelah Selatan Kampung Panyindangan, sebelah Timur Sungai Cisokan, sbclah Barat Kampung Pasirschrch.

10. Kota

10. Kota Kecamatan Pacet

Meliputi Desa Sindanglaya, Desa Sindangjaya, Desa Cipanas, Desa Palasari, Desa Cimacan, Desa Cibodas, Desa Sukanagalih, Desa Gadog, Desa Cipendawa, Desa Ciherang, Desa Ciputri, Desa Sukatani yang jumlah seluruhnya seluas 5.164 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 143 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Kecamatan Sukaresmi, sebelah Selatan Kecamatan Cugenang, Sebelah Timur Kecamatan Sukaresmi, Sebelah Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

11. Kota Kecamatan Cugenang.

Meliputi sebagian Desa Mangunkerta dan sebagian Desa Sukamulya yang jumlah seluruhnya seluas 200 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 96 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cianjur, sebelah Selatan Desa Saraupad, sebelah Timur Sungai Cibanteng, sebelah Barat Perkebunan Teh PTP XII.

12. Kota Kecamatan Cikalongkulon.

Meliputi Desa Sukanagalih, Desa Gudang, Desa Neglasari, Desa Mekargalih, Desa Lembahsari yang jumlah seluruhnya seluas 1.294 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 609 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cipamentang, sebelah Selatan Sungai Cikundul, Sebelah Timur Desa Lembahsari, sebelah Barat Sungai Cidadap.

13. Kota Kecamatan Sukaresmi.

Meliputi sebagian Desa Sukaresmi dan sebagian Desa Cikanyere yang jumlah seluruhnya seluas 1.769 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 140 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cikundul, sebelah Selatan Perkebunan, sebelah Timur Desa Sukaresmi, Sebelah Barat Sungai Cikanyere.

14. Kota Kecamatan Sukanagara.

Meliputi Desa Sukanagara yang jumlah seluruhnya seluas 1.494 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 295 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Titik Km 1 dari Kantor Kecamatan, sebelah Selatan Titik Km 1,2 dari Kantor Kecamatan, sebelah Timur Rangkaian Bukit pada garis Kontur 900 meter.

15. Kota

15. Kota Kecamatan Campaka.

Meliputi sebagian Desa Sukajadi dan sebagian Desa Cidap yang jumlah seluruhnya seluas 3.620 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 150 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Titik Batas Kecamatan Campaka dan Cibeber, sebelah Selatan Titik Poligon pada Km 2 dari Kantor Kecamatan, sebelah Timur Titik Poligon pada Km 0,3 dari Kantor Kecamatan, sebelah Barat Perbukitan pada garis Kontur 750 meter.

16. Kota Kecamatan Takokak.

Meliputi Desa Pasawahan yang jumlah seluruhnya seluas 2.123 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 175 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Jalan Kabupaten, sebelah Selatan Sungai Ciparay, sebelah Timur Jalan Kabupaten, sebelah Barat Sungai Ciparay.

17. Kota Kecamatan Pagelaran.

Meliputi Desa Pagelaran yang jumlah seluruhnya seluas 1.031 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 175 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cijampang, sebelah Selatan Batas Kecamatan Pagelaran, sebelah Timur Anak Sungai Cijampang, sebelah Barat Sungai Cijampang.

18. Kota Kecamatan Sindangbarang.

Meliputi sebagian Desa Saganten dan sebagian Desa Muaracikadu yang jumlah seluruhnya seluas 16.795 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 136 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Jalan Desa, sebelah Selatan Jalan Desa, sebelah Timur Sungai Cibuni, sebelah Barat Sungai Cibuni.

19. Kota kecamatan Cidaun.

Meliputi sebagian Desa Kertajadi dan sebagian Desa Cidamar yang jumlah seluruhnya seluas 4.500 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 55 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Rangkaian Bukit pada Garis Kontur 100 meter pada Titik 0,7 Km dari Kantor Kecamatan, sebelah Selatan Garis Pantai Samudra Indonesia, sebelah Timur Jembatan Kali Citihul, sebelah Barat Titik Poligon 0,3 Km dari Kantor Kecamatan.

20. Kota Kecamatan Naringgul.

Meliputi Desa Naringgul yang jumlah seluruhnya seluas 4.038 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 20 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cigorogol, sebelah Selatan Sungai Cibeureum, sebelah Timur Tebing Hutan Lindung, sebelah Barat Sungai Cipandak.

21. Kota Kecamatan Cibinong.

Meliputi sebagian Desa Sukajadi yang jumlah seluruhnya seluas 656 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 15 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Titik Poligon pada 0,8 Km dari Kantor Kecamatan, sebelah Selatan Titik Poligon pada Km 2,2 dari Kantor Kecamatan, sebelah Timur Garis Kontur pada Ketinggian 700 meter, sebelah Barat Garis Kontur pada Ketinggian 750 meter.

22. Kota Kecamatan Tanggeung.

Meliputi Desa Tanggeung yang jumlah seluruhnya seluas 482 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 147 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Batas Desa Cilongsong, sebelah Selatan Batas Kecamatan Cibinong, sebelah Timur Batas Desa Pasirjambu, sebelah Barat Batas Desa Margaluyu dan Desa Lemahduhur.

23. Kota Kecamatan Kadupandak.

Meliputi Desa Kadupandak dan Desa Sukaraja yang jumlah seluruhnya seluas 1.001 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 220 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Titik Km 2,8 dari Pusat Kota, sebelah Selatan Batas Daerah Terbangun, sebelah Timur Anak Sungai Cibuni, sebelah Barat Jalan Desa dan Sungai Cibuni.

24. Kota Kecamatan Agrabinta.

Meliputi Desa Pusakasari yang jumlah seluruhnya seluas 495 Ha, dengan perkiraan perkembangan penduduk 5 jiwa/tahun, dengan batas sebelah Utara Sungai Cileles, sebelah Selatan Sungai Cisokan, sebelah Timur Sungai Cisokan, sebelah Barat Sungai Cilimus.

Pasal 5

Penetapan Batas Wilayah Kota Sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilengkapi dengan lampiran Peta Kesuburan Tanah, Peta Topografi, Peta Hidrologi, Peta Pola Penggunaan Tanah, Peta Arah Perkembangan Kota, Peta Kondisi Wilayah Saat Penelitian, Peta Wilayah Kota Proyeksi 20 Tahun mendatang, Peta Wilayah Administrasi Desa yang diteliti, Peta Batas Wilayah Kota, dengan skala 1 : 20.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V**PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA****Pasal 6**

Untuk mempertegas Batas Wilayah Kota dilaksanakan pemasangan Tanda Batas Kota pada jalan-jalan masuk ke kota yang bersangkutan pada koordinat yang telah ditentukan.

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, Masyarakat dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Evaluasi Penetapan Batas Wilayah Kota diadakan oleh Kepala Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Penetapan Batas Wilayah Kota secara keseluruhan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II CIANJUR
Ketua,

Cap/ttd.-

H. EYE SUHANDA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

Cap/ttd.-

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.426-Huk/1999

Tanggal : 6 Mei 1999.

Diundangkan


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

Nomor : 03 Tahun 1999

Tanggal : 15 Mei 1999

Seri : C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH 'TINGKAT' II
CIANJUR,



J. H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 086 900